

 Trustindo Certification	RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	1

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DALAM RANGKA PENILIKAN KE-1 PADA PT PAPUA HUTAN LESTARI MAKMUR**

1. IDENTITAS LVLK

- a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
- c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
- d. Telepon : (0541) 747798
Email : trustindoprimakarya@gmail.com
- e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia
- f. Standar Audit yang Digunakan : - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
- g. Tim Auditor : 1. Rafael Satria HS, S.Hut(Lead Auditor)
2. Ujang Zulkarnaen, S.Hut (Auditor)
- h. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Unit Manajemen : PT PAPUA HUTAN LESTARI MAKMUR
- b. SK IUIPHHK : No. 19/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2015 tanggal 14 Agustus 2015
- c. Produk & Kap. Izin : Kayu Gergajian 36.500 m³/ tahun
- d. Alamat Lokasi : Desa Sentosa, Distrik Urunumguai, Kab. Jayapura, Papua
- e. Alamat Kantor : Jalan Darmo Permai 2 No. 15, Surabaya, Jawa Timur
- f. Email : papuahlm@gmail.com
- g. Pengurus Perusahaan : Direktur : Tn. Ismed I Rusman
Komisaris : Tn. Abdurachman Abdulkadir
- h. *Management Representatif* : Karjani



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	2

3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	-	Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan	18 September 2017 Industri PT. Papua Hutan Lestari Makmur	Pemaparan kepada auditee meliputi pengenalan Tim Audit; Tujuan, ruang lingkup audit, metode dan kriteria penilaian; dan syarat dan aturan pelaksanaan audit lapangan. Dibuatkan BAP dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	18 – 20 September 2017 Industri PT. Papua Hutan Lestari Makmur	<ul style="list-style-type: none"> a. Memverifikasi dokumen persyaratan pemenuhan standar VLK untuk rentang waktu 1 (satu) tahun terakhir. b. Pemeriksaan bukti implementasi di lapangan secara sampling (uji petik). c. Menganalisa kesesuaian pemenuhan verifier sesuai kriteria legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.5. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016. d. Menyusun kesimpulan audit.
Pertemuan Penutupan	20 September 2017 Kantor Perwakilan PT. Papua Hutan Lestari Makmur di Jayapura	Pemaparan dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit, catatan ketidaksesuaian dan catatan observasi. Dibuatkan BAP dan Daftar Hadir
Pengambilan Keputusan	Samarinda, 11 Oktober 2017	<ul style="list-style-type: none"> a. PT. Papua Hutan Lestari Makmur dinyatakan MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu sesuai Lampiran 2.5. Perdirjen PHPL No. P.14/ PHPL/SET/4/2016. b. Status S-LK PT. Papua Hutan Lestari Makmur DIPERTAHANKAN sesuai dengan masa berlaku dan lingkup sertifikasinya

 Trustindo Certification	RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	3

4. RESUME HASIL PENILIKAN KE-1 :

PRINSIP 1 : Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah

Kriteria 1.1. : Unit usaha dalam bentuk :
a. Industri memiliki izin yang sah, dan
b. Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah

Indikator 1.1.1. : Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1.1.1.a. Akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir.	Memenuhi	Akta pendirian akta nomor 12, tanggal 03 Agustus 2007, dibuat di Jakarta oleh Notaris H. Dana Sasmita, S.H. Akta Akta perubahan terakhir dibuat oleh Notaris Wahyu Krisma Suyanto, SH tanggal 30 Agustus 2012 di Pasuruan, Jawa Timur dengan nomor akta 99 yang telah didaftarkan ke MenHuHAM berdasarkan surat nomor AHU-AH.01.10-45525 tanggal 21 Desember 2012.
1.1.1.b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	Memenuhi	Terdapat SIUP dengan nomor 13846-04/PK/P/1.824.271 yang diterbitkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 13 Februari 2014. Informasi yang terkandung dalam SIUP sesuai dengan dokumen lainnya.
1.1.1.c Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Not Applicable	Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia no 19 tahun 2017 pasal 1 disebutkan bahwa Penetapan Izin Gangguan di Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	TDP Nomor 09.03.1.46.54397, atas nama PT. Papua Hutan Lestari Makmur. TDP diterbitkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan Perdagangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanggal 26 Februari 2014 dengan nomor, berlaku hingga 14 Desember



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	4

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		2017. Informasi yang terkandung dalam TDP sesuai dengan dokumen lainnya.
1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>PT. PHLM dapat menunjukkan dokumen NPWP dan SKT sebagai berikut :</p> <p>NPWP : 02.623.615.8-061.000 Nama : PT PAPUA HUTAN LESTARI MAKMUR Alamat : Jl. Buncit Raya No.1 TR 007/03 Kel. Kalibata. Kec. Pancoran. Jakarta Selatan</p> <p>SKT : S-4965/WPJ.04/KP.0803/2015 Terdaftar : 29 Agustus 2007</p> <p>Dokumen NPWP (9 digit awal) PT. PHLM telah sesuai dengan dokumen lainnya.</p>
1.1.1.f Dokumen Lingkungan hidup (UKL-UPL / SPPL / DPLH / SIL / DELH / dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	<p>Dokumen UKL-UPL PT. PHLM telah disetujui oleh Bupati Jayapura berdasarkan Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/144 tahun 2015 tentang izin lingkungan untuk kegiatan perluasan industri kayu gergajian dan veneer oleh PT. Papua Hutan Lestari Makmur di Kabupaten Jayapura tanggal 13 April 2015. Tersedia bukti tanda terima penyampaian Laporan UKL-UPL semester 2 tahun 2016 dan semester 1 tahun 2017 dari Dinas Lingkungan Hidup Jayapura.</p>
1.1.1.g. IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	<p>Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu PT. PHLM diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia nomor 19/1/IUIPHHK-PL/PMDN /2015, tanggal 14 Agustus 2015.</p> <p>Jenis Produk : kayu gergajian, kapasitas 36.500 m³/th, serta Veneer: 9.900 m³/th. Namun produksi yang sudah berjalan hanya kayu gergajian. Untuk kayu olahan veneer belum berjalan.</p>
1.1.1.h Rencana Pemenuhan	Memenuhi	<p>RPBBI PT. PHLM tahun 2016 tidak ada perubahan. RPBBI PT. PHLM tahun 2017</p>



Trustindo Certification

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	5

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
BahanBaku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK		Nomor 0000369510 tanggal 17 April 2017 telah disampaikan secara online ke instansi yang berwenang.

Kriteria 1.2. : Importir kayu dan produk kayu

Indikator 1.2.1. : Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1.2.1. Dokumen identitas importir	Not Applicable	a. PT PHLM tidak memiliki izin selaku importir bahan baku. b. Selama periode audit dan sebelumnya tidak ditemukan bahan baku berasal dari impor.

Indikator 1.2.2. : Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1.2.2. Panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir	Not Applicable	PT. PHLM tidak diwajibkan memiliki prosedur ini sebab bukan merupakan importir.



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	6

Kriteria 1.3. : Unit usaha dalam bentuk kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6000 m³/ thn)

Indikator 1.3.1. : Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1.3.1.a. Akte notaris atau dokumen pembentukan kelompok	Not Applicable	Permohonan sertifikasi PT. PHLM dilakukan secara mandiri, (bukan secara kelompok/group certification)
1.3.1.b. Internal audit anggota kelompok	Not Applicable	Sertifikasi VLK PT. PHLM dilakukan secara mandiri, sehingga tidak diperlukan prosedur ini.

PRINSIP 2 : Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

Kriteria 2.1. : Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya).

Indikator 2.1.1. : Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
2.1.1.a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Selama periode September 2016 s/d Agustus 2017 PT. PHLM menerima bahan baku berupa kayu bulat hutan alam dari IUPHHK-HA PT. Papua Hutan Lestari Makmur yang telah dilengkapi dengan kontrak suplai kayu bulat.
2.1.1.b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat PT. PHLM berasal dari hutan negara dan telah dibuatkan DPKB sesuai dokumen SKSHHK yang diterima oleh ganis penerima kayu bulat.



Trustindo Certification

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	7

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
2.1.1.c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Not Applicable	PT. PHLM seluruhnya menggunakan bahan baku berasal dari hutan negara, sehingga prosedur ini tidak bisa diterapkan
2.1.1.d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Selama periode September 2016 s/d Agustus 2017 PT. PHLM menerima bahan baku berupa kayu bulat hutan alam dari IUPHHK-HA PT. Papua Hutan Lestari Makmur sebesar 2264,44 m ³ dengan menggunakan 56 set dokumen SKSHHKB. PT. PHLM memiliki dua Ganis PKB-R : 1. Ir. Joko Agus Sulistiyo BSc.F No. Reg : 00505-15/PKB-R/XXXII/2017 berlaku 25 Agustus 2017 s/d 12 Juni 2018. Surat Pengangkatan oleh Direktur No. 24/DIR-PHLM/VIII/2017 tanggal 26 Agustus 2017. 2. Deddy Krisna Chandra Saputra No. Reg : 00436-17/PKB-R/XXXII/2016 berlaku 16 Februari 2017 s/d 15 Februari 2019. Surat Pengangkatan oleh Direktur No. 12/DIR-PHLM/IX/2016 tanggal 18 Februari 2016. Selama periode audit PT. PHLM tidak menerima dan mengolah kayu lelang.
2.1.1.e. Nota dan Dokumen Keterangan yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP.	Not Applicable	Sistem dan proses produksi kayu gergajian PT. PHLM seluruhnya menggunakan bahan baku berasal dari hutan negara, sehingga prosedur ini tidak bisa diterapkan Berdasarkan hasil verifikasi tidak ditemukan bahan baku berasal dari kayu bekas/ hasil bongkaran serta DKP



Trustindo Certification

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	8

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
2.1.1.f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Applicable	Proses produksi kayu gergajian PT. PHLM seluruhnya menggunakan bahan baku berasal dari hutan negara, sehingga prosedur ini tidak bisa diterapkan Berdasarkan hasil verifikasi tidak ditemukan bahan baku berasal dari kayu limbah industri
2.1.1.g. Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/ Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Memenuhi	PT. PHLM selama periode September 2016 s/d Agustus 2017 menerima bahan baku kayu bulat berasal dari IUPHHK-HA PT. Papua Hutan Lestari Makmur dengan Nomor SLK : 079.SVLK.010-IDN.02.15 berlaku 07 Februari 2015 s/d 06 Februari 2018 diterbitkan oleh LVLK PT. Trustindo Prima Karya.
2.1.1.h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	Not Applicable	Pemasok bahan baku kayu bulat PT. PHLM selama periode September sd Agustus 2017 telah memiliki S-LK
2.1.1.i. Dokumen Pendukung RPBBI	Memenuhi	PT. PHLM menerima bahan baku dari IUPHHK-HA PT. Papua Hutan Lestari Makmur dengan dokumen pendukung sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> • RKT 2017 : Keputusan Menteri LHK No. SK-8/PHPL/UHP/HPL.1.1.2017 tgl 26 Januari 2017. • RKT 2016 : Keputusan Menteri LHK No. SK.42/UPH-I/2015 tgl 22 Desember 2015 • RKT Perubahan 2016 : Keputusan Menteri LHK No. SK.11/UHP/RKUPHA/PHPL.1/4/2016 tgl 12 April 2016



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	9

Indikator 2.1.2. : Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
2.1.2.a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	Not Applicable	PT. PHLM bukan merupakan importir bahan baku dan berdasarkan hasil verifikasi tidak ditemukan bahan baku berasal dari impor, sehingga prosedur ini tidak bisa diterapkan.
2.1.2.b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	Not Applicable	PT. PHLM bukan merupakan importir bahan baku dan berdasarkan hasil verifikasi tidak ditemukan bahan baku berasal dari impor, sehingga prosedur ini tidak bisa diterapkan.
2.1.2.c. <i>Packing List</i> (P/L)	Not Applicable	PT. PHLM bukan merupakan importir bahan baku dan berdasarkan hasil verifikasi tidak ditemukan bahan baku berasal dari impor, sehingga prosedur ini tidak bisa diterapkan.
2.1.2.d. <i>Invoice</i>	Not Applicable	PT. PHLM bukan merupakan importir bahan baku dan berdasarkan hasil verifikasi tidak ditemukan bahan baku berasal dari impor, sehingga prosedur ini tidak bisa diterapkan.
2.1.2.e. Deklarasi Impor	Not Applicable	PT. PHLM bukan merupakan importir bahan baku dan berdasarkan hasil verifikasi tidak ditemukan bahan baku berasal dari impor, sehingga prosedur ini tidak bisa diterapkan.
2.1.2.f. Bukti pembayaran bea masuk	Not Applicable	PT. PHLM bukan merupakan importir bahan baku dan berdasarkan hasil verifikasi tidak ditemukan bahan baku berasal dari impor, sehingga prosedur ini tidak bisa diterapkan.
2.1.2.g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Not Applicable	PT. PHLM bukan merupakan importir bahan baku dan berdasarkan hasil verifikasi tidak ditemukan bahan baku berasal dari impor, sehingga prosedur ini tidak bisa diterapkan.
2.1.2.h. Bukti penggunaan kayu	Not Applicable	PT. PHLM bukan merupakan importir bahan baku dan berdasarkan hasil verifikasi tidak ditemukan bahan baku berasal dari impor,



Trustindo Certification

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	10

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
dan produk turunannya.		sehingga prosedur ini tidak bisa diterapkan.

Indikator 2.1.3. : Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
2.1.3.a. Tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia <i>tally sheet</i> harian penggunaan bahan baku kayu bulat yang diolah dan dapat digunakan untuk menelusur asal bahan baku kayu yang digunakan. Informasi di <i>tally sheet</i> sesuai dengan laporan produksi.
2.1.3.b. Laporan produksi hasil olahan.	Memenuhi	Berdasarkan laporan produksi hasil olahan PT. PHLM, selama periode September 2016 s/d Agustus 2017 total bahan baku yang digunakan untuk produksi sebesar 2264.44 m ³ dan dihasilkan kayu gergajian sebesar 1247,1745 m ³ sehingga diperoleh rendemen sebesar 67,84%. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
2.1.3.c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	PT. PHLM memiliki ijin produksi kayu gergajian sebesar 36.500 m ³ per tahun. Jenis produk yang diproduksi telah sesuai dengan izin usaha yang dimiliki dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
2.1.3.d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable	Selama periode September 2016 s/d Agustus 2017 PT. PHLM tidak mengolah kayu lelang
2.1.3.e. Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK	Memenuhi	PT. PHLM telah menunjukkan dokumen LMKB dan LMKO selama periode September 2016 s/d Agustus 2017. Stok awal kayu bulat : 9,75 m ³ Penambahan kayu bulat : 2264,44 m ³ Penggunaan kayu bulat : 1838,39 m ³ Stok akhir kayu bulat : 332,85 m ³



Trustindo Certification

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	11

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Stok awal kayu olahan : 38,61 m ³ Penambahan kayu olahan : 1247,17 m ³

Indikator 2.1.4. : Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
2.1.4.a. Dokumen S-LK atau DKP	Not Applicable	Selama periode September 2016 s/d Agustus 2017 PT. PHLM tidak menerima atau mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain
2.1.4.b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Applicable	Selama periode September 2016 s/d Agustus 2017 PT. PHLM tidak menerima atau mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain
2.1.4.c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Not Applicable	Selama periode September 2016 s/d Agustus 2017 PT. PHLM tidak menerima atau mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain
2.1.4.d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa.	Not Applicable	Selama periode September 2016 s/d Agustus 2017 PT. PHLM tidak menerima atau mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain
2.1.4.e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	Not Applicable	Selama periode September 2016 s/d Agustus 2017 PT. PHLM tidak menerima atau mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	12

PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan.

Kriteria 3.1. : Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

Indikator 3.1.1. : Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi untuk tujuan domestik.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
3.1.1.a. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Selama periode September 2016 s/d Agustus 2017 PT. PHLM melakukan pemasaran terhadap hasil produksinya sebesar 1.249,5504 m ³ dengan menggunakan 302 set SKSHHK-KO. PT. PHLM memiliki Ganis PKG a.n Angger Giri Nugroho, No. Reg: 00446-15/PKG-R/XXXII/2016 berlaku s.d 5 April 2019. Surat Pengangkatan oleh Direktur No. 27/Dir-PHLM/IV/2016 tanggal 11 April 2016.

Kriteria 3.2. : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

Indikator 3.2.1. : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
3.2.1.a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Not Applicable	Selama periode September 2016 s/d Agustus 2017 PT. PHLM PT. Papua Hutan Lestari Makmur tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya
3.2.1.b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Not Applicable	Selama periode September 2016 s/d Agustus 2017 PT. PHLM PT. Papua Hutan Lestari Makmur tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya



Trustindo Certification

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	13

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
3.2.1.c. Packing List (P/L)	Not Applicable	Selama periode September 2016 s/d Agustus 2017 PT. PHLM PT. Papua Hutan Lestari Makmur tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya
3.2.1.d. Invoice	Not Applicable	Selama periode September 2016 s/d Agustus 2017 PT. PHLM PT. Papua Hutan Lestari Makmur tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya
3.2.1.e. Bill of Lading (B/L)	Not Applicable	Selama periode September 2016 s/d Agustus 2017 PT. PHLM PT. Papua Hutan Lestari Makmur tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya
3.2.1.f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal.	Not Applicable	Selama periode September 2016 s/d Agustus 2017 PT. PHLM PT. Papua Hutan Lestari Makmur tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya
3.2.1.g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Not Applicable	Selama periode September 2016 s/d Agustus 2017 PT. PHLM PT. Papua Hutan Lestari Makmur tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya
3.2.1.h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Not Applicable	Selama periode September 2016 s/d Agustus 2017 PT. PHLM PT. Papua Hutan Lestari Makmur tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya
3.2.1.i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	Not Applicable	Selama periode September 2016 s/d Agustus 2017 PT. PHLM PT. Papua Hutan Lestari Makmur tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya



Trustindo Certification

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	14

Kriteria 3.3. : Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

Indikator 3.3.1. : Implementasi Tanda V-Legal

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
3.3.1.a. Tanda V-Legal yang dibutuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT. Papua Hutan Lestari Makmur telah mengimplementasikan tanda V-Legal pada setiap dokumen angkutan SKSHHK-KO.

PRINSIP 4 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

Kriteria 4.1. : Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Indikator 4.1.1. : Pedoman/ prosedur dan implementasi K3

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
4.1.1.a. Pedoman/ prosedur K3.	Memenuhi	PT. PHLM memiliki SOP K3 dibuat tanggal 1 September 2016 dan disahkan oleh Direktur PT. PHPL tanggal 10 September 2016. PT. PHLM telah memiliki surat penunjukkan personil yang bertanggung jawab terhadap K3 atas nama Lewi Pararuk yang telah ditandatangani oleh Manager tanggal 23 Mei 2015.
4.1.1.b. Implementasi K3	Memenuhi	PT. PHLM memiliki perlengkapan K3 seperti APD, APAR, Jalur Evakuasi dan papan peringatan/ Tanda Bahaya di lokasi pabrik/industri. Keberadaan Klinik dilokasi pabrik/camp dilengkapi dengan satu orang tenaga medis (mantri kesehatan), 3 buah tempat tidur perawatan, fasilitas infus, obat-obatan termasuk obat bedah kecil dan obat anti malaria.



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	15

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
4.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	<p>Selama periode September 2016 s/d Agustus 2017 tidak pernah terjadi kecelakaan kerja fatal yang berakibat meninggal dunia atau cacat permanen. Insiden kecelakaan kerja ringan seperti lecet, terkilir dan lainnya masih dapat ditanggulangi oleh tenaga medis di Klinik Kesehatan Camp PT. PHLM.</p> <p>Setiap kejadian atau insiden dicatat dalam sebuah rekapan setiap bulan oleh manteri kesehatan disertai dengan keterangan dan cara tindakan penanggulangannya.</p>

Kriteria 4.2. : Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

Indikator 4.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
4.2.1.a. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	<p>PT. PHLM tidak memiliki organisasi serikat pekerja, namun perusahaan memiliki kebijakan untuk memberikan kebebasan penuh kepada karyawan untuk berserikat dan membentuk serikat buruh sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia tentang ketenagakerjaan. Hal ini dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh manager perusahaan pada tanggal 10 Februari 2016.</p>



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	16

Indikator 4.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/ atau IUI yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
4.2.2.a. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT. PHLM sudah memiliki Peraturan Perusahaan yang ditandatangani oleh Direktur PT. PHLM dan berisi 41 pasal yang mengatur hubungan industrial antara karyawan dan manajemen PT. PHLM. Terdapat SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Jayapura No. KEP.07/PP/DISNAKERTRANS/IX/2017 tanggal 14 September 2017 tentang Pengesahan PP PT. Papua Hutan Lestari Makmur.

Indikator 4.2.3. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
4.2.3.a. Pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Menurut data laporan tenaga kerja terakhir (Januari 2017) PT. PHLM mempekerjakan karyawan di bagian Sawmill berjumlah 44 orang. Dari Jumlah karyawan tersebut ditemukan karyawan termuda atas nama Zakarias Hogwe yang lahir pada tanggal 12 Juli 1997 (berumur 20 tahun 2 bulan), sehingga tidak ditemukan karyawan yang masuk kriteria dibawah umur atau diluar ketentuan yang berlaku



Samarinda, 11 Oktober 2017
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Ir Kurnia
Direktur